



TINJAUAN HUKUM DAN PANCASILA DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS

REVIEW OF LAW AND PANCASILA IN HANDLING EXPLOITATION OF CHILDREN AS BEGGERS

**Syuratty Astuti Rahayu Manalu¹, Tia Handani², Maya Wulandari³, Sarah Bakara⁴,
Alawi Parlindungan Hasibuan⁵, Fitrah Maya Sari Hasugian⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Negeri Medan

Email:

syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id¹, tiahndn30@gmail.com², wulandariimaya07@gmail.com³,
sarahbakara02@gmail.com⁴, babydrackme@gmail.com⁵, fitrahmayasarihasugian@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 08-10-2024

Revised : 11-10-2024

Accepted : 13-10-2024

Published : 16-10-2024

Abstract

In accordance with the second principle of Pancasila which states "Just and Civilized Humanity", as well as the fifth principle which states "Social Justice for All Indonesian People", it is known that child exploitation is one of the violations of these principles. Child exploitation is the act of using children for the benefit of adults, often carried out without consent and with disregard for the rights of the children who are victims. According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, child exploitation includes various forms of objectives that can harm children's physical and mental development. This research uses a literature study methodology to examine library sources that have topics relevant to discussing the exploitation of children as beggars. As a result, it is known that to overcome child exploitation various efforts are needed, such as raids, education, social security, rehabilitation, and law enforcement.

Keywords: *Pancasila values, child exploitation, begging*

Abstrak

Sesuai dengan Pancasila sila kedua yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab", serta sila kelima yang berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", diketahui bahwa eksploitasi anak merupakan salah satu dari pelanggaran sila tersebut. Eksploitasi anak adalah tindakan memanfaatkan anak-anak untuk keuntungan orang dewasa, sering kali dilakukan tanpa persetujuan dan dengan mengabaikan hak-hak anak-anak yang menjadi korban. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi anak mencakup berbagai bentuk tujuan yang dapat merugikan perkembangan fisik dan mental anak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka untuk menelaah sumber-sumber pustaka yang memiliki topik yang relevan dengan pembahasan eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasilnya, diketahui bahwa untuk mengatasi eksploitasi anak diperlukan berbagai macam upaya seperti razia, edukasi, jaminan sosial, rehabilitasi, hingga penegakan hukum.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pancasila, Eksploitasi Anak, Pengemis

PENDAHULUAN

Eksploitasi anak sebagai pengemis seringkali dilakukan karena status sosio-ekonomi rendah dan kurangnya proteksi hukum yang efektif. Ini melawan konsep keadilan sosial yang menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk anak-anak, harus mendapat perlakuan yang adil



dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Sila ke-5 Pancasila juga menekankan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak. Eksploitasi anak sebagai pengemis tidak hanya melanggar hak-hak asasi manusia mereka, tetapi juga gagal memberikan perlindungan yang tepat waktu dan efektif, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan kemerosotan sosial. Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang sama, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan dilepaskan dari segala bentuk eksploitasi. Eksploitasi anak sebagai pengemis langsung melanggar hak-hak asasi ini, membuat mereka tidak dapat menikmati hak-hak yang lazim dialami oleh anak-anak lain.

Selain itu, eksploitasi anak sebagai pengemis juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap kemanusiaan dan martabat individu. Sila kedua dari Pancasila yaitu "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" sangat dipermalukan dalam situasi ini karena perilaku eksploitatif tersebut memperlakukan anak-anak secara semena-mena tanpa rasa hormat atau adil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. Namun, efektivitas pelaksanaan kedua undang-undang ini dalam memberikan perlindungan masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi.

Pengawasan dan Penegakan Hukum masih menghadapi tantangan signifikan. Penelitian oleh Widodo (2016) menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai eksploitasi ekonomi anak telah diperkuat melalui perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014, pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Ini disebabkan oleh kurangnya kapasitas lembaga penegak hukum, terutama dalam mendeteksi dan menindak praktik eksploitasi ekonomi anak yang sering kali terjadi dalam sektor informal.

Menurut Astuti (2018), meskipun ada regulasi yang jelas, kesadaran masyarakat akan perlindungan hak-hak anak masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan komunitas ekonomi rendah. Hal ini menyebabkan banyak anak masih terjebak dalam pekerjaan berbahaya yang bertentangan dengan hak-hak dasar mereka sebagai anak. Menurut riset dari Wulandari (2020), salah satu penyebab lemahnya perlindungan anak adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kepolisian. Koordinasi yang tidak efektif ini berdampak pada lambatnya penanganan kasus eksploitasi anak.

Studi yang dilakukan oleh Simanjuntak (2017) menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi faktor utama yang memaksa anak-anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam konteks ini, meskipun undang-undang perlindungan anak sudah ada, tanpa solusi atas masalah kemiskinan, eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak sulit diberantas sepenuhnya. Menurut penelitian dari Pramesti (2019), banyak anak korban eksploitasi ekonomi tidak mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai untuk memulihkan trauma fisik maupun psikologis mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang masih terbatas pada aspek pencegahan, namun belum kuat dalam aspek pemulihan korban.



Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Perlu ada perbaikan dalam pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penanganan akar masalah seperti kemiskinan untuk mencapai perlindungan yang efektif.



METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka atau library research adalah jenis penelitian yang memiliki pendekatan pada pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya. Metodologi ini bertujuan untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian, serta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui telaah kritik dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan buku serta artikel yang relevan dengan pembahasan mengenai tinjauan hukum dan Pancasila dalam penanganan eksploitasi anak sebagai pengemis. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi pada lokasi yang menjadi tempat ditemukannya pengemis anak yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang melanggar sila Pancasila tersebut benar adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang mana kegiatan perlindungan anak itu dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung dengan cara mendidik, membina, mendampingi anak sedangkan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu



kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak tetapi orang yang melakukan usaha dalam perlindungan anak.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.³ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi manusia, karena perlindungan terhadap anak dijamin dalam berbagai landasan hukum seperti berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945. Pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak anak dalam undang-undang 1945 adalah pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
2. Mukadimah deklarasi hak-hak anak, Alenia 2 (dua) yang berbunyi bahwa dalam deklarasi sedunia tentang hak asasi manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membeda-bedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan nasional, kaya, dan miskin, keturunan atau status.
3. Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jaminan terhadap hak-hak anak ditegaskan dalam pasal 2 ayat (3) dan (4). Esensi dari pasal tersebut adalah “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah tercantum mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :
 - a. Hak hidup yang dimilikinya sejak masih dalam kandungan
 - b. Hak pemeliharaan
 - c. Hak perlindungan dan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan seksual
 - d. Hak perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas yang meliputi: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Terkait dengan eksploitasi anak dalam bidang pekerjaan, sejatinya telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga



menyebutkan definisi anak yaitu : ”anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Selanjutnya, pada pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Undang-Undang ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak- anak.

Perlindungan hukum untuk anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sehubungan dengan itulah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

Kerjasama Antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat, Lembaga Keagamaan Dan Lembaga Pendidikan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak - Hak Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi.

Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan regulasi yang jelas serta pendanaan yang memadai untuk program-program perlindungan anak. Melalui kolaborasi dengan LSM dan lembaga pendidikan, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan efektif dalam melindungi anak-anak. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi dalam sistem pendidikan yang juga memperhatikan kelompok rentan, termasuk anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi.

Melalui kolaborasi dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi adalah dengan menjadi penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Mereka mengidentifikasi kebutuhan mendesak dan merancang program yang sesuai untuk mendukung anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi. LSM juga terlibat dalam program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak. Mereka menyelenggarakan lokakarya dan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya perlindungan anak di komunitas.

Sementara itu, Masyarakat dan Lembaga Keagamaan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dengan cara memberikan dukungan moral serta sumber daya untuk membantu anak-anak korban eksploitasi. Mereka dapat berperan aktif dalam kampanye perlindungan anak dan memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Melalui kegiatan sosial dan keagamaan, lembaga ini dapat



memberdayakan anak-anak dengan memberikan keterampilan hidup yang berguna serta dukungan emosional.

Sekolah dan lembaga pendidikan lain juga turut memberikan peran yang penting dalam memberikan pendidikan berkualitas kepada anak-anak. Mereka dapat bekerja sama dengan LSM untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan menyediakan dukungan bagi anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung. Lembaga pendidikan juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak serta bahaya eksploitasi ekonomi.

Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai hukum yang benar dan adil, tanpa adanya keberpihakan. Hukum berfungsi sebagai penguasa tertinggi untuk mencapai kebenaran dan keadilan di Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan negara hukum adalah dengan adanya aparat penegak hukum yang amanah dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di semua aspek kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pemanfaatan untuk kepentingan pribadi, penghisapan, atau pemerasan terhadap orang lain yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. Eksploitasi adalah fenomena yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat. Jika dibiarkan, kasus eksploitasi akan terus meningkat setiap tahunnya. Perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat penting dan merupakan hak utama bagi anak dalam keluarga. Namun, banyak orang tua yang mengabaikan hal ini dan menganggapnya tidak penting. Salah satu penyebab kurangnya perhatian orang tua adalah kemiskinan (Mahmudin Kobandaha, 2017: 24), yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang tidak etis demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, anak-anak yang dilacurkan justru menjadi korban dari kekerasan dan child abuse (Lambok Tambunan, 2014: 28).

Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam aspek kehidupan agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial (Noer Indirati, 2014: 30).

Larangan eksploitasi anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76I undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual adalah perlindungan khusus yang harus diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara, serta melibatkan perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat (Nur Hidayati, 2014: 21-22). Sanksi bagi pelaku eksploitasi anak dapat berupa pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal



88 Undang-Undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku eksploitasi anak di bawah umur dapat dikenakan sanksi pidana yang cukup berat. Sanksi tersebut bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, namun secara umum, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara dan denda yang cukup tinggi. Misalnya, eksploitasi seksual anak dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun, ditambah denda.

Mengenai apakah sanksi tersebut cukup berat untuk mencegah eksploitasi anak, ini bisa jadi topik yang kompleks. Di satu sisi, ancaman hukuman yang berat dapat memberikan efek jera. Namun, di sisi lain, pencegahan juga memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan, kesadaran masyarakat, dan dukungan untuk anak-anak dan keluarga. Kombinasi dari sanksi yang tegas dan upaya pencegahan yang efektif dapat lebih optimal dalam mengatasi masalah ini.

Upaya-Upaya Pencegahan Dan Penanganan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengatasi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis

Eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam mencegah eksploitasi anak sebagai pengemis, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan upaya preventif dan represif. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko eksploitasi anak dan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya.

Eksploitasi anak sebagai pengemis bukan hanya merupakan masalah individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Perlunya sosialisasi kepada orang tua tentang pentingnya tahap perkembangan awal anak sangat dibutuhkan. Dinas sosial perlu bekerja sama dengan para ulama memberi pemahaman terhadap orang tua tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak serta larangan mengeksploitasi anak.

Pemerintah dan aparat penegak hukum juga harus memberi tindakan tegas kepada orang tua yang mengeksploitasi anak. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan fenomena eksploitasi anak oleh orang tua sebagai pengemis di berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko eksploitasi anak dan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya.

Dalam mencegah eksploitasi anak sebagai pengemis, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam melaksanakan upaya preventif dan represif. Dengan demikian, kita dapat mengurangi risiko eksploitasi anak dan membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya. Untuk itu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengemis anak, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Razia

Razia yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), berfungsi untuk menindak pelaku eksploitasi. Pelaksanaan razia ini memberikan efek jera bagi pelaku dan mengurangi kemungkinan mereka untuk kembali melakukan tindakan serupa.



Razia juga membantu dalam mengidentifikasi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Dengan menangkap pengemis anak, petugas dapat melakukan pendataan dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi kepada mereka. Ini penting agar anak-anak tersebut tidak hanya ditangkap, tetapi juga mendapatkan bantuan untuk keluar dari situasi eksploitasi.

2. Edukasi Kepada Orang Tua dan Masyarakat

Edukasi terhadap orang tua dan masyarakat merupakan langkah kunci dalam mengatasi eksploitasi anak sebagai pengemis. Beberapa pendekatan dalam mengedukasi orang tua maupun masyarakat antara lain dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan orang tua tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi melalui kampanye informasi. Ini bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap anak-anak dibawah umur.

Selain itu, pemberian pelatihan kepada orang tua tentang cara mendidik anak dengan baik serta alternatif pendapatan yang lebih baik daripada mengandalkan anak untuk mencari nafkah juga hal yang penting dalam pendekatan edukasi. Pendekatan ini juga mencakup pengarahan agar orang tua tidak memaksa anaknya untuk mengemis.

3. Pemberian Jaminan Sosial

Eksploitasi anak sebagai pengemis sering kali dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit. Jaminan sosial seperti program bantuan ekonomi, subsidi, dan layanan publik gratis dapat membantu keluarga miskin menghindari eksploitasi anak demi uang. Hal ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga mereka tidak harus menyerahkan anak-anak mereka untuk bekerja sebagai pengemis.

Program-program edukatif dan latihan profesi yang disediakan oleh pemerintah dapat memberikan alternatif karier yang lebih baik bagi anak-anak. Anak-anak yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dapat mempersiapkan diri untuk menjadi anggota produktif masyarakat yang mandiri, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pengemisan untuk mencari nafkah.

Program-program intervensi sosial dan psikososial dapat membantu keluarga-keluarga yang rentan terhadap eksploitasi anak. Layanan konseling, dukungan emosional, dan program rehabilitasi dapat membantu orang tua mengerti pentingnya menjaga hak-hak anak dan memberikan lingkungan yang aman dan positif bagi pertumbuhan anak-anak.

Dengan demikian, pemberian jaminan sosial yang komprehensif dapat efektif dalam mengatasi eksploitasi anak sebagai pengemis dengan menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan latihan profesi serta melindungi hak-hak anak.

4. Rehabilitasi

Setelah penertiban, biasanya anak-anak ditempatkan di rumah singgah atau panti rehabilitasi. Di sini, mereka mendapatkan tempat tinggal sementara serta bimbingan psikologis dan sosial. Program rehabilitasi ini dirancang untuk membantu anak-anak pulih dari trauma akibat eksploitasi dan memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik.



Rehabilitasi tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga melibatkan orang tua atau wali mereka. Program bimbingan sosial diberikan untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang hak-hak anak dan dampak negatif dari eksploitasi. Hal ini mencakup pendidikan tentang pentingnya pendidikan formal bagi anak dan alternatif cara mencari nafkah yang lebih baik tanpa melibatkan anak.

5. Penegakan Hukum

Diperlukan peraturan daerah yang lebih spesifik untuk menangani eksploitasi anak sebagai pengemis, termasuk sanksi tegas bagi orang tua yang mengeksploitasi anak mereka. Salah satu penegakan hukum yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Pasal 76I menjadikan tindakan eksploitasi anak sebagai tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Selain itu, pemerintah lokal juga harus membuat Peraturan Daerah (PERDA) yang spesifik mengatur perlindungan anak dari eksploitasi. Sebagai contoh, Perda Kabupaten Badung 7/2016 melarang aktivitas mengemis dan eksploitasi anak, serta menetapkan sanksi pidana yang jelas.

KESIMPULAN

Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan yang melibatkan pemaksaan anak untuk bekerja demi keuntungan finansial orang dewasa, sering kali dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Eksploitasi anak adalah tindakan pemaksaan yang melanggar sila kelima Pancasila dengan mengambil hak-hak anak, baik hak pendidikan ataupun bermain. Sebelumnya telah ada hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, namun dalam penerapannya masih saja ada yang melakukan tindakan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga, serta masyarakat dalam mengatasi maraknya tindakan eksploitasi anak tersebut. Pemerintah dapat melakukan razia dan tindakan hukum, sedangkan lembaga kemasyarakatan dapat memberikan rehabilitasi kepada anak, sementara itu, masyarakat dapat berkontribusi melalui pelaporan tindakan-tindakan eksploitasi anak agar tindakan tersebut tidak terulang lagi, serta tidak menyebar lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono Wehyu Tri. 2011. *Relasi Pemerintah Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Program Pelatihan Anak Jalanan (Studi Pada Dinas Ketenagakerjaan dan sosial Kota Malang)*.
- Fitri Finolia, Sri Endah Wahyuningsih, (2023) "*Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*"
- Mahmudin Kobandaha, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,*" Jurnal Hukum Unsrat (2017).
- Safaruddin Harefa, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,*" University Of Bengkulu Law Journal (2019)



- Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1.1 (2023): 48-56.
- Astuti, R. (2018). Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(3), 145-160.
- Pramesti, D. (2019). Rehabilitasi dan Pemulihan Psikologis Anak Korban Eksploitasi Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*, 12(1), 30-45.
- Simanjuntak, S. (2017). Kemiskinan dan Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 8(2), 100-115.
- Widodo, T. (2016). Penegakan Hukum dalam Kasus Eksploitasi Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 14s(2), 175-190.
- Wulandari, A. (2020). Koordinasi Antar Lembaga dalam Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 10(1), 55-72.